KAMPUS AKADEMIK PUBLISHER
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa
Vol.3, No.6 Desember 2025
e-ISSN: 3025-5465; p-ISSN: 3025-7964, Hal 342-356
DOI: https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1658

KEADILAN UNTUK KAUM MARGINAL: REFLEKSI FILOSOFIS KASUS NENEK MINAH DAN DISKRIMINASI STRUKTURAL DALAM PENEGAKAN HUKUM

Surya Insani Kamil
Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
2210611281@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract *The widely discussed "Nenek Minah" case has become an emblem of how criminal law in Indonesia is harsh toward the poor yet lenient toward the powerful. This article offers a philosophical reconstruction of justice for marginalized groups by analysing the case in light of the principle of equality before the law, classical theories of justice, and the contemporary development of restorative justice. Using a normative juridical method with statutory, case, and conceptual-philosophical approaches based on recent literature, the study finds that applying Article 362 of the Indonesian Criminal Code to an elderly farm worker who picked three cocoa pods merely realises formal justice while failing to achieve substantive justice as conceived by Aristotle (proportionality), Rawls (justice as fairness), Dworkin (equal concern and respect), and Indonesian progressive legal thought. The case also exposes structural discrimination that undermines equality before the law and shifts the ideal of the rule of law toward rule by law. The article proposes reconstructing the criminal justice system to better protect marginalized groups through a stronger restorative justice framework, expanded legal aid and ethically guided prosecutorial and policing discretion, and cultural reform of legal institutions grounded in Pancasila's ideal of social justice.*
Keywords: *substantive justice; marginalized groups; structural discrimination; restorative justice; equality before the law*

Abstrak Kasus "Nenek Minah" kerap dijadikan simbol tajamnya hukum ke bawah dan tumpul ke atas dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Artikel ini bertujuan merekonstruksi secara filosofis makna keadilan bagi kaum marginal melalui analisis terhadap kasus tersebut dengan menautkannya pada prinsip *equality before the law*, konsep keadilan klasik, dan perkembangan keadilan restoratif (*restorative justice*). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual-filosofis berbasis studi kepustakaan terkini. Analisis menunjukkan bahwa penerapan Pasal 362 KUHP terhadap buruh tani lanjut usia yang memetik tiga buah kakao hanya merepresentasikan keadilan formal, tetapi gagal memenuhi tuntutan keadilan substantif sebagaimana dirumuskan Aristoteles (proporsionalitas), Rawls (*justice as fairness*), Dworkin (*equal concern and respect*), serta pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo. Kasus ini sekaligus memotret diskriminasi struktural yang menggerus prinsip persamaan di hadapan hukum dan menggeser *rule of law* menuju *rule by law*. Artikel ini menawarkan rekonstruksi sistem peradilan yang lebih berkeadilan bagi kaum marginal melalui penguatan kerangka keadilan restoratif, perluasan bantuan hukum dan diskresi yang berperspektif keadilan sosial, serta reformasi kultur aparat penegak hukum agar berorientasi pada pemanusiaan dan keadilan sosial Pancasila.
Kata kunci: keadilan substantif; kaum marginal; diskriminasi struktural; keadilan restoratif; *equality before the law*

PENDAHULUAN

Kasus yang dikenal luas sebagai "kasus Nenek Minah" merupakan salah satu peristiwa hukum yang paling sering dibahas ketika membicarakan ironi penegakan hukum terhadap rakyat kecil di Indonesia. Pada tahun 2009, seorang perempuan berusia sekitar 55 tahun di Banyumas, buruh tani yang bekerja di lahan garapan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA), diproses secara pidana karena memetik tiga buah kakao untuk

Received Oktober 30, 2025; Revised November 27, 2025; Desember 01, 2025
** Surya Insani Kamil, 2210611281@mahasiswa.upnvj.ac.id*

dijadikan bibit di tanah garapannya sendiri. Media memberitakan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan pidana satu bulan lima belas hari dengan masa percobaan tiga bulan berdasarkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.[1] Nilai ekonomis perbuatannya hanya beberapa ribu rupiah, tetapi rangkaian proses hukum, dari pemanggilan polisi hingga persidangan, tetap dijalankan seolah perkara tersebut setara dengan tindak kriminal yang menimbulkan kerugian serius.

Rekonstruksi kronologis yang lebih rinci menunjukkan bahwa Nenek Minah tidak menyangkal perbuatannya dan bahkan telah meminta maaf serta mengembalikan tiga buah kakao tersebut kepada mandor kebun. Namun, permohonan maaf itu tidak mengakhiri masalah, beberapa hari kemudian ia tetap dipanggil untuk diperiksa sebagai terlapor tindak pidana pencurian, yang pada akhirnya berujung pada vonis pidana bersyarat. Setyo (2025) menggarisbawahi bahwa perkara ini kemudian dipahami sebagai "kasus kecil" yang menimbulkan dampak simbolik besar, yang mana publik dihadapkan pada pertanyaan tajam, mengapa hukum tampak demikian keras kepada seorang nenek miskin, sementara banyak pelanggaran berat dengan kerugian besar tidak mendapatkan respons yang sepadan dari aparat penegak hukum.[2]

Ungkapan populer "hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas" sering digunakan untuk menggambarkan fenomena ini. Di satu sisi, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh individu yang berada di posisi sosial-ekonomi lemah diproses sampai tuntas, di sisi lain, kejahatan-kejahatan yang melibatkan aktor berkuasa, misalnya korupsi, kejahatan lingkungan, atau penyalahgunaan wewenang, tidak jarang berujung pada hukuman ringan atau bahkan berhenti di tingkat penyelidikan.[3] Fenomena serupa dapat dijumpai dalam berbagai yurisdiksi lain, dan dalam wacana global dibaca sebagai bentuk diskriminasi struktural dalam sistem peradilan pidana, kelompok tertentu secara sistematis lebih sering dipantau, diperiksa, dituntut, dan dipidana, sementara kelompok lain memperoleh ruang toleransi yang jauh lebih besar.[4]

Secara konstitusional, Indonesia telah dengan tegas mengakui prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Prinsip ini sejalan dengan doktrin *rule of law* yang menuntut bahwa setiap orang tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun politik, untuk mendapatkan perlakuan hukum yang setara. Dalam teori, *equality before the law* merupakan syarat minimum keadilan prosedural, namun dalam praktik, kesetaraan formal sering kali tidak berujung pada keadilan substantif bagi mereka yang berada dalam posisi termarginalkan.[5] Studi Côté-Lussier, Blais, dan Fredette (2022) menekankan bahwa hambatan struktural

[1] detikNews, 'Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari' (Detik.com, 2009).
[2] Eliyas Eko Setyo, 'Nenek Minah, Restorative Justice Dan Lahirnya Perma 2/2012' (Dandapala, 2025).
[3] Ahmad M and others, 'Problematizing Law Enforcement in Indonesia: A Study from the Perspective of the Sociology of Law', *Journal of Legal Contemplation*, 1.1 (2025), 16–26 <https://doi.org/10.63288/jlc.v1i1.2>.
[4] Christopher Lewis and Adaner Usmani, 'THE INJUSTICE OF UNDER-POLICING IN AMERICA1', *American Journal of Law and Equality*, 2 (2022), 85–106 <https://doi.org/10.1162/ajle_a_00030>.
[5] Thomas Guiney, 'Ideologies, Power and the Politics of Punishment: The Case of the British Conservative Party', *The British Journal of Criminology*, 62.5 (2022), 1158–74 <https://doi.org/10.1093/bjc/azac031>.

seperti kemiskinan, rendahnya literasi hukum, dan keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, menjadi faktor utama yang membuat kelompok rentan kesulitan mengakses keadilan.[6] Dalam kerangka yang lebih teoretis, Foran (2020) menggarisbawahi bahwa kesetaraan hukum secara formal belum tentu menghasilkan keadilan substantif, karena sistem hukum seringkali gagal mengoreksi ketimpangan sosial yang sudah tertanam.[7] Hal ini diperkuat oleh Lewis dan Usmani (2022) yang menunjukkan bahwa kelompok miskin bukan hanya lebih sering dikriminalisasi, tetapi juga lebih jarang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.[8]

Dalam konteks inilah filsafat hukum menjadi relevan. Sejak Aristoteles, keadilan dipahami tidak semata-mata sebagai kesetaraan matematis, melainkan sebagai proporsionalitas, yakni memperlakukan hal yang sama secara sama dan hal yang berbeda secara berbeda sesuai dengan kadar perbedaan yang relevan. Rawls (1971) melalui gagasan *justice as fairness* menempatkan mereka yang "paling kurang beruntung" (*the least advantaged*) sebagai tolok ukur legitimasi ketimpangan sosial; ketimpangan hanya dapat diterima sejauh menguntungkan kelompok tersebut.[9] Dworkin (1977) menambahkan bahwa negara wajib memperlakukan setiap orang dengan *equal concern and respect*, sehingga pilihan kebijakan dan praktik hukum tidak boleh mengorbankan martabat kelompok tertentu demi efisiensi atau ketertiban semata.[10] Dalam konteks Indonesia, pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo (2009) menegaskan bahwa hukum dibuat untuk manusia, sehingga penerapannya tidak boleh berhenti pada kepatuhan tekstual, tetapi harus berani "melampaui teks" demi keadilan substantif.[11]

Melalui lensa-lensa tersebut, kasus Nenek Minah menghadirkan serangkaian pertanyaan filosofis. Apakah benar penerapan Pasal 362 KUHP secara "netral" terhadap buruh tani miskin yang memetik tiga buah kakao sudah mencerminkan keadilan proporsional? Apakah penghukuman terhadap seorang nenek yang telah mengakui kesalahan, mengembalikan barang, dan jelas tidak bertindak sebagai pelaku kejahatan profesional selaras dengan kewajiban negara untuk memperlakukan warga secara *fair* dan dengan penghormatan yang setara? Atau justru yang terjadi adalah dominasi keadilan formal, penerapan aturan secara mekanis, yang menutupi ketimpangan struktural dan menjadikan hukum sebagai sarana reproduksi ketidakadilan sosial? Pertanyaan-pertanyaan ini penting, bukan hanya untuk menilai kebenaran putusan dalam perkara konkret, tetapi juga untuk mengevaluasi kualitas moral sistem hukum pidana secara keseluruhan.

Kasus Nenek Minah juga mempunyai signifikansi historis dalam perkembangan wacana *restorative justice* (RJ) di Indonesia. Sejumlah penulis menempatkan perkara ini

---

[6] Clémentine Côté-Lussier, Katrin Hohl, and J Derek David, 'Disadvantage, Crime, and Criminal Justice', *Criminological Issues*, 2020, 237.
[7] Côté-Lussier, Hohl, and David.
[8] Mark P Foran, 'Equality before the Law: A Substantive Constitutional Principle', *Public Law*, 2020, 287–306.
[9] John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971).
[10] Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977).
[11] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009).

sebagai salah satu pemicu kesadaran akan perlunya mekanisme penyelesaian alternatif untuk perkara-perkara ringan bernilai kecil yang melibatkan pelaku dari kalangan rentan.[12] Setelah kasus-kasus sejenis menuai kritik publik, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, dan kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Harun (2025) menunjukkan bahwa Perkap tersebut dimaksudkan untuk memberikan kerangka normatif bagi penyelesaian perkara pidana melalui kesepakatan damai yang melibatkan pelaku, korban, dan komunitas, sekaligus mengurangi beban peradilan dan lembaga pemasyarakatan.[13]

Penguatan paradigma RJ tidak berhenti pada tingkat regulasi sektoral. Riyadi (2024) menegaskan bahwa KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) memasukkan prinsip-prinsip RJ ke dalam tujuan pemidanaan dan membuka ruang yang lebih luas bagi penyelesaian di luar pengadilan, terutama untuk tindak pidana tertentu dengan karakteristik kerugian terbatas dan adanya peluang pemulihan relasi sosial.[14] Di sisi lain, penelitian Rusdiana dan As'ad (2023) memperlihatkan bahwa implementasi RJ di tingkat kepolisian masih menghadapi beragam kendala, mulai dari ketidaksamaan pemahaman aparat hingga potensi komersialisasi perdamaian, yang berisiko justru memperburuk posisi tawar pelaku maupun korban dari kelompok rentan.[15] Kajian Amrizal dan Sara (2025) juga menekankan bahwa kerangka hukum RJ di Indonesia masih terfragmentasi dalam berbagai peraturan sektoral dan belum terkodifikasi secara tunggal, sehingga menimbulkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum.[16]

Sementara itu, literatur internasional mengenai akses keadilan bagi kelompok marginal menyoroti bahwa kehadiran mekanisme alternatif seperti RJ tidak otomatis menghilangkan ketidaksetaraan struktural. Penelitian Pundir (2025) mengenai komunitas terpencil di India, misalnya, menunjukkan bahwa hambatan struktural, seperti jarak geografis, biaya, ketidaktahuan prosedur, dan disparitas representasi hukum, tetap membuat kelompok rentan berada pada posisi "klien lemah" bahkan ketika secara formal tersedia skema bantuan hukum dan forum penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel.[17] Temuan-temuan tersebut paralel dengan temuan kajian akses keadilan lainnya yang mengungkap bahwa tanpa koreksi terhadap relasi kuasa dan desain kelembagaan, inovasi prosedural cenderung hanya memperhalus wajah ketidakadilan yang sudah ada.

---

[12] Setyo.
[13] Harun, 'The Essence of Restorative Justice Based on the Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 on the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice', *Global Legal Review*, 5.2 (2025), 162–75 <https://doi.org/10.19166/glr.v5i2.9183>.
[14] Prayetno Riyadi, 'Reconstruction of Restorative Justice Regulations Within the Indonesian Penal System Post-Law No. 1 of 2023', *Peradaban Journal of Law and Society*, 3.2 (2024), 154–67 <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i2.241>.
[15] E Rusdiana and T H As'ad, 'Portrait Handling Criminal Acts', in *Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities 2022 (IJCAH 2022)* (Springer Nature, 2023), DCCXXIV, 76.
[16] A Amrizal and R Sara, 'Legal Position of Restorative Justice Enforcement in Indonesia', *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 4.9 (2025), 659–67 <https://doi.org/10.55324/ijoms.v4i9.1144>.
[17] Rekha Pundir, 'Access to Justice in Rural and Marginalized Communities', *Archives*, 2025.

Beragam penelitian di Indonesia telah mengkaji kasus Nenek Minah dari sudut pandang hukum positif, misalnya terkait penerapan Pasal 362 KUHP, kategori tindak pidana ringan, maupun relevansi Perma No. 2 Tahun 2012, dan menghubungkannya dengan penguatan RJ sebagai kebijakan kriminal. Namun, masih relatif sedikit kajian yang secara eksplisit menjadikan kasus ini sebagai titik tolak refleksi filosofis tentang keadilan bagi kaum marginal dan diskriminasi struktural dalam penegakan hukum, dengan mengintegrasikan teori-teori keadilan klasik (Aristoteles, Rawls, Dworkin), paradigma hukum progresif, dan perkembangan mutakhir RJ di Indonesia. Di sinilah letak kontribusi artikel ini.

Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian. *Pertama,* bagaimana konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum seharusnya diterapkan terhadap kaum marginal, khususnya dalam konteks kasus Nenek Minah? *Kedua,* bagaimana diskriminasi struktural dalam sistem penegakan hukum Indonesia tercermin dalam kasus Nenek Minah dan apa implikasi filosofisnya terhadap prinsip *equality before the law*? *Ketiga,* bagaimana rekonstruksi sistem peradilan yang berkeadilan bagi kaum marginal seharusnya dirumuskan berdasarkan refleksi filosofis dari kasus Nenek Minah?

Secara teoretis, artikel ini bertujuan memperkaya diskursus filsafat hukum di Indonesia dengan menghubungkan teori keadilan klasik, nilai keadilan sosial Pancasila, dan praktik RJ kontemporer dalam kerangka kritik terhadap ketimpangan struktural. Secara praktis, kajian ini diharapkan memberi landasan argumentatif bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga bantuan hukum untuk merumuskan sistem peradilan pidana yang tidak lagi "tajam ke bawah, tumpul ke atas", melainkan benar-benar menghadirkan keadilan substantif bagi kaum marginal yang selama ini paling rentan menjadi korban ketidakadilan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan penekanan pada pendekatan filsafat hukum. Pilihan ini sejalan dengan tujuan kajian, yaitu menguji konsistensi dan kecukupan konsep keadilan serta prinsip *equality before the law* terhadap satu kasus konkret yang sarat dimensi moral dan struktural, tanpa melakukan pengumpulan data empiris di lapangan. Dalam tradisi penelitian hukum, pendekatan yuridis normatif dipahami sebagai kegiatan ilmiah untuk mengkaji hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin, yang kemudian dianalisis secara sistematis, kritis, dan argumentatif.

Metodologi yang digunakan memadukan *statutory approach*, *case approach*, dan *conceptual-philosophical approach*. *Statutory approach* dilakukan dengan menelaah norma-norma yang relevan dalam KUHP, KUHAP, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta ketentuan-ketentuan dalam KUHP baru yang mengintegrasikan prinsip RJ dalam tujuan dan teknik pemidanaan. *Case approach* dilakukan melalui pembacaan mendalam

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 247/Pid.B/2009/PN.Pwt, dikaitkan dengan laporan media dan analisis sebelumnya tentang kasus Nenek Minah .

Adapun *conceptual-philosophical approach* dimanfaatkan untuk mengelaborasi konsep-konsep kunci seperti keadilan distributif dan korektif, *justice as fairness*, *equal concern and respect*, *equality before the law*, serta diskriminasi struktural dan akses keadilan. Pendekatan ini menghubungkan teori-teori filsafat hukum klasik (Aristoteles, Rawls, Dworkin) dan pemikiran hukum progresif Indonesia dengan literatur kontemporer mengenai RJ dan akses keadilan bagi kelompok marginal, baik di Indonesia maupun di yurisdiksi lain. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada tataran deskriptif mengenai isi norma, tetapi bergerak menuju penilaian normatif dan refleksi filosofis atas praktik penegakan hukum.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, KUHP lama dan KUHP baru, KUHAP, Perma No. 2 Tahun 2012, Perkap No. 8 Tahun 2021, serta Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 247/Pid.B/2009/PN.Pwt sebagai fokus kasus. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku filsafat hukum, artikel jurnal nasional dan internasional tentang RJ, akses keadilan, dan diskriminasi struktural dalam sistem peradilan pidana, termasuk karya Harun (2025) mengenai esensi RJ dalam Perkap 8/2021, Riyadi (2024) mengenai rekonstruksi RJ dalam KUHP baru, Rusdiana dan As'ad (2023) mengenai penerapan RJ di lingkungan kepolisian, serta kajian akses keadilan bagi kelompok marginal oleh Pundir (2025) dan penulis lain. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi umum digunakan untuk memperjelas istilah dan memberikan konteks tambahan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri basis data peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan jurnal ilmiah. Strategi penelusuran difokuskan pada publikasi setelah 2021 mengenai RJ di Indonesia, reformasi sistem peradilan pidana, dan akses keadilan bagi kelompok rentan, sehingga analisis yang disusun bertumpu pada perkembangan konseptual dan normatif terkini.

Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan empat tahapan. *Pertama,* tahap deskriptif, yakni pemaparan sistematis mengenai konfigurasi normatif terkait RJ dan asas persamaan di hadapan hukum, serta rekonstruksi fakta hukum kasus Nenek Minah. *Kedua,* tahap analitis, yaitu mengaitkan norma dan fakta tersebut dengan teori keadilan dan konsep diskriminasi struktural untuk mengidentifikasi pola ketimpangan dan bias terhadap kaum marginal. *Ketiga*, tahap kritis, di mana penulis mengevaluasi koherensi antara cita ideal keadilan substantif dan praktik penegakan hukum yang tergambar dalam kasus tersebut, termasuk menilai sejauh mana paradigma RJ yang dikembangkan pasca-kasus Nenek Minah mampu mengoreksi struktur yang diskriminatif. *Keempat,* tahap preskriptif, yang memformulasikan rekomendasi rekonstruksi sistem peradilan, baik di tingkat norma, kelembagaan, maupun kultur hukum, berdasarkan argumentasi filosofis dan temuan normatif penelitian ini. Dengan rangkaian tahapan tersebut, penelitian ini tetap konsisten sebagai kajian doktrinal dan

reflektif filosofis, tanpa mengklaim generalisasi empiris, tetapi menawarkan bangunan argumentasi konseptual yang dapat diuji secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum bagi Kaum Marginal (Konteks Kasus Nenek Minah)

Analisis normatif terhadap kasus Nenek Minah menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam arti formal, melainkan pada jenis keadilan apa yang hendak diwujudkan melalui penerapan hukum pidana terhadap seorang buruh tani lanjut usia yang mengambil tiga buah kakao untuk dijadikan bibit. Secara formal, unsur Pasal 362 KUHP memang dapat dikonstruksi terpenuhi. Namun, di tingkat filosofis, muncul pertanyaan apakah penerapan ketentuan tersebut sudah sejalan dengan keadilan substantif bagi seorang pelaku yang secara sosial-ekonomi berada dalam posisi sangat rentan?

Filsafat hukum klasik dan kontemporer membedakan secara tegas antara keadilan formal dan keadilan substantif. Keadilan formal berkaitan dengan penerapan aturan secara konsisten terhadap semua orang tanpa pembedaan yang tampak di permukaan, sedangkan keadilan substantif menuntut agar perbedaan relevan, seperti usia, posisi sosial, motif, dan tingkat kerugian, diperhitungkan dalam memutus perkara. Putusan *Singapore Court of Appeal* dalam perkara terkait Pasal 12 Konstitusi menegaskan bahwa prinsip equality before the law tidak berarti setiap orang harus diperlakukan identik, melainkan bahwa mereka yang berada dalam situasi yang sama harus diperlakukan sama, dan diferensiasi hanya dibenarkan jika sejalan dengan tujuan rasional yang sah.[18] Perspektif ini sejalan dengan pembacaan mutakhir atas Aristoteles yang menekankan proporsionalitas sebagai inti keadilan distributif dan korektif.[19]

Jika prinsip proporsionalitas tersebut dibawa ke dalam konteks Nenek Minah, maka sejumlah faktor harus ditempatkan sebagai pembeda relevan, yakni usia lanjut, status sebagai buruh tani, nilai kerugian yang sangat kecil, motif untuk menyemai bibit di tanah garapan sendiri, dan fakta bahwa ia telah mengakui perbuatan sekaligus mengembalikan buah kakao tersebut.[20] Memperlakukan kasus ini secara identik dengan pencurian profesional bernilai besar berarti menutup mata terhadap kerentanan sosial yang menyertai pelaku dan mengabaikan dimensi moral dari keadilan substantif. Dari sudut pandang keadilan Aristotelian maupun Rawlsian, praktik semacam itu menunjukkan kegagalan sistem hukum dalam membedakan secara tepat antara pelanggaran yang secara moral sangat serius dan pelanggaran yang bersifat *trivial* dengan dampak sosial minimal.

---

[18] Xu Yuan Chen, 'In the COURT OF APPEAL of the Republic of Singapore' (Court of Appeal of the Republic of Singapore, 2022).

[19] M Firdaus, C Dwilaksana, and M D A Onielda, 'Shifting Polri's Law Enforcement Strategy: Restorative Justice for Public Trust', *Jurnal Media Hukum*, 30.2 (2023), 153–70 <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i2.18628>.

[20] Hukumonline Newsroom, 'Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice' (Hukumonline, 2023).

Dalam lanskap pemikiran hukum Indonesia, kritik terhadap penegakan hukum yang berhenti pada keadilan formal sudah lama disuarakan oleh Satjipto Rahardjo melalui gagasan hukum progresif. Satjipto menyatakan bahwa ketika hukum modern direduksi menjadi sekadar kumpulan prosedur dan teks normatif, pengadilan cenderung berubah dari "tempat mencari keadilan" menjadi "arena administrasi aturan".[21] Krisna (2025) tentang hukum progresif menegaskan bahwa hukum yang hanya setia pada teks tetapi melupakan tujuan kemanusiaan adalah hukum yang "sakit"; aparatur dituntut berani "melampaui teks" demi menyelamatkan martabat manusia dan keadilan substantif.[22]

Dalam kacamata ini, kasus Nenek Minah merupakan contoh klasik bagaimana positivisme hukum yang kaku dapat menghantarkan pada hasil yang tidak selaras dengan rasa keadilan masyarakat. Penuntutan dan pemidanaan memang dapat dibenarkan secara dogmatis, tetapi justru menimbulkan guncangan moral yang besar, ynag mana publik mempertanyakan di mana letak "hati nurani" hukum ketika seorang nenek miskin harus menjalani proses peradilan penuh hanya karena tiga buah kakao.[23]

Lebih jauh, keadilan substantif dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sila kelima Pancasila, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Sejumlah penulis hukum tata negara dalam World Justice Project (2022), menafsirkan sila ini sebagai mandat bahwa desain hukum nasional harus berpihak pada mereka yang paling rentan, baik dalam kebijakan distribusi maupun dalam mekanisme penegakan hukum.[24] Dalam kerangka keadilan sosial, tindak pidana ringan oleh orang kecil tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai gangguan terhadap ketertiban, tetapi harus diperiksa apakah penggunaan sarana pidana benar-benar membawa manfaat sosial dan tidak menambah penderitaan struktural kaum marginal.

Dengan demikian, hasil analisis konseptual pada bagian ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan yang layak dalam kasus Nenek Minah mengandaikan pergeseran dari paradigma keadilan formal ke keadilan substantif. Pergeseran ini menuntut pemaknaan ulang terhadap *equality before the law,* bukan sebagai seruan untuk memperlakukan semua pelaku kejahatan secara sama *apa pun konteksnya*, melainkan sebagai kewajiban untuk memberi perlakuan yang setara dalam martabat dan perlindungan, justru dengan menimbang kerentanan dan kondisi sosial-ekonomi pelaku marginal.

Diskriminasi Struktural dalam Penegakan Hukum dan Implikasinya terhadap *Equality Before the Law*

Hasil penelusuran literatur memperlihatkan bahwa ketimpangan perlakuan terhadap pelaku dari kalangan bawah dan atas dalam kasus-kasus pidana bukan sekadar masalah insidental, tetapi terkait dengan pola diskriminasi struktural dalam sistem peradilan. Fair Trials (2022), melalui laporan *Equality Data in Criminal Justice*,

[21] Rahardjo.
[22] Swante Adi Krisna, 'Teori Hukum Progresif: Sintesa Pemikiran Satjipto\, Rahardjo', *Swante Adi Krisna Digital Publications*, 2025.04 (2025), 1–12.
[23] DPR RI, 'RUU KUHAP Dan Harapan Keadilan: Pelajaran Dari Kasus Nenek Minah' (E-Media DPR RI, 2025).
[24] Sally Aldrich, 'Strengthening Equal Rights and Non-Discrimination at the World Justice Forum 2022 and Beyond' (World Justice Project, 2022).

mendokumentasikan bukti yang konsisten tentang diskriminasi dan rasisme dalam sistem peradilan di sejumlah negara Eropa, meskipun kerangka normatif mereka menjamin *equality before the law.*[25] Demikian pula, Dewan HAM PBB menegaskan bahwa diskriminasi dalam penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari rasisme sistemik, yang mana ia hadir bukan hanya pada level sikap individu aparat, tetapi tertanam dalam prosedur, prioritas, dan kultur kelembagaan.[26]

Dalam konteks Indonesia, fenomena yang populer disebut "tajam ke bawah, tumpul ke atas" menggambarkan secara ringkas pola serupa, yang mana masyarakat kecil diproses secara keras untuk pelanggaran ringan, sementara pelanggaran berat oleh aktor berpengaruh sering kali tidak diproses atau berakhir dengan putusan yang sangat ringan. Chinve Faqih (2023) tentang fenomena *"no viral no justice"* mengidentifikasi bahwa sensitivitas aparat penegak hukum kerap baru muncul ketika suatu kasus mendapat sorotan media yang luas; tanpa sorotan tersebut, kasus-kasus yang dialami kelompok tertindas kerap tenggelam begitu saja. Kasus Nenek Minah, yang baru memicu resonansi publik setelah diberitakan secara intensif, menjadi cermin bagaimana ketidakadilan normatif dapat berlangsung senyap sampai publik ramai-ramai mempertanyakan rasionalitas dan moralitas putusan.[27]

Dari perspektif prinsip *equality before the law*, kondisi demikian mengindikasikan jarak yang lebar antara *das sollen* dan *das sein*. Di tingkat normatif, konstitusi dan undang-undang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Namun, di tingkat praksis, data dan studi empiris, baik di Indonesia maupun secara global menunjukkan bahwa kelompok dengan posisi sosial-ekonomi rendah lebih mungkin ditangkap, ditahan pra-persidangan, tidak didampingi penasihat hukum, serta menerima pidana yang lebih berat dibanding kelompok yang lebih berkuasa.[28]

Secara filosofis, pelanggaran sistemik terhadap prinsip *equality before the law* menggerus legitimasi moral negara hukum. Keadilan formal di atas kertas tanpa keadilan substantif dalam praktik mengarah pada apa yang sering disebut sebagai *rule by law*: hukum dipergunakan sebagai instrumen kontrol sosial oleh mereka yang berkuasa, bukan sebagai struktur normatif yang membatasi kekuasaan itu sendiri. Radbruch (dalam Borowski, 2021), pada refleksi pasca-rezim totaliter, pernah menyatakan bahwa ketidakadilan yang ekstrem dapat menggugurkan status suatu aturan sebagai "hukum" dalam pengertian moral. Pandangan ini, ketika dibawa ke konteks kekinian, mengingatkan bahwa apabila pola "tajam ke bawah, tumpul ke atas" dibiarkan

[25] Fair Trials, 'Equality Data in Criminal Justice' (London, UK, 2022).
[26] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 'Addressing and Responding to Racial Discrimination in Criminal Justice', 2022.
[27] Chinve Faqih, *Relevansi Fenomena No Viral No Justice Dalam Kasus Pencurian Nenek Minah Dengan Dinamika Hukum Indonesia Di Era Digital: Pendekatan Sociological Jurisprudence*, 2025 <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18486.41284>.
[28] Fair Trials.

berlangsung terus, maka kepercayaan publik akan runtuh dan hukum kehilangan wibawa etisnya.[29]

Diskriminasi struktural juga memunculkan dampak sosiologis yang serius. Masyarakat yang berulang kali menyaksikan ketidakadilan prosedural akan cenderung memandang hukum sebagai arena yang hanya menguntungkan mereka yang "punya uang dan koneksi". Fulham et. al (2025) tentang ketidaksetaraan dalam pemidanaan memperlihatkan korelasi antara pengalaman diskriminasi dengan meningkatnya kecenderungan sinisme terhadap institusi serta menurunnya kepatuhan terhadap hukum.[30] Dalam jangka panjang, situasi ini dapat memicu praktik *vigilantism* atau main hakim sendiri, yang justru mengancam fungsi dasar sistem peradilan pidana sebagai penjamin tertib sosial yang sah.

Analisis konseptual dalam hal ini memperlihatkan bahwa kasus Nenek Minah tidak hanya problematis pada level individual, tetapi memunculkan pertanyaan filosofis tentang kualitas *equality before the law* di Indonesia. Jika pelaku dari kalangan marginal secara sistematis mengalami perlakuan yang lebih keras, sementara pelaku dari kalangan berkuasa relatif lebih terlindungi, maka prinsip persamaan di hadapan hukum telah terdegradasi menjadi slogan kosong. Dari sudut pandang keadilan egalitarian, negara berkewajiban mengambil langkah korektif yang tidak sekadar kosmetik, tetapi menyentuh struktur, prosedur, dan kultur penegakan hukum.

Rekonstruksi Sistem Peradilan yang Berkeadilan bagi Kaum Marginal

a. Restorative Justice dan Prinsip *Ultimum Remedium*

Salah satu temuan penting dari analisis normatif adalah bahwa kasus-kasus seperti Nenek Minah seharusnya menjadi lahan subur bagi penerapan keadilan restoratif. Penelitian Suzuki dan Yuan (2021) menunjukkan bahwa mekanisme *restorative justice* mampu meningkatkan kepuasan korban, menurunkan residivisme untuk kejahatan berisiko rendah, serta memperkuat rasa keadilan prosedural dibanding proses peradilan biasa.[31] Kerangka teoritis yang dirumuskan oleh Johnstone dan Van Ness (dalam Kirkwood 2022) menempatkan RJ sebagai pendekatan yang berfokus pada pemulihan relasi dan perbaikan kerusakan, bukan sekadar penjatuhan sanksi.[32]

Dalam konteks Indonesia, Kamagi et. al. (2025) menegaskan bahwa integrasi RJ ke dalam sistem peradilan pidana telah menjadi salah satu strategi kebijakan kriminal, terutama setelah terbitnya Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 dan pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 yang memberi landasan eksplisit bagi penyelesaian perkara melalui

[29] Martin Borowski, 'Gustav Radbruch's Critique of Legal Positivism', in *The Cambridge Companion to Legal Positivism*, ed. by Torben Spaak and Patricia Mindus, Cambridge Companions to Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), pp. 627–50 <https://doi.org/DOI: 10.1017/9781108636377.027>.
[30] L Fulham and others, 'The Effectiveness of Restorative Justice Programs: A Meta-Analysis of Recidivism and Other Relevant Outcomes', *Criminology \& Criminal Justice*, 25.5 (2025), 1486–1512.
[31] Masahiro Suzuki and Xia Yuan, 'How Does Restorative Justice Work? A Qualitative Metasynthesis', *Criminal Justice and Behavior*, 48.10 (2021), 1347–65.
[32] S Kirkwood, 'A Practice Framework for Restorative Justice', *Aggression and Violent Behavior*, 2022 <https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101688>.

pemulihan.[33] Data Kepolisian RI menunjukkan bahwa jumlah perkara yang diselesaikan melalui RJ meningkat signifikan pada 2021–2023, walaupun implementasinya masih timpang antar-wilayah.[34]

Kasus Nenek Minah oleh Jaksa Agung sendiri diakui sebagai salah satu inspirasi munculnya kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan RJ untuk perkara ringan bernilai kecil.[35] Dari sudut pandang filsafat hukum, hal ini dapat dibaca sebagai koreksi normatif, negara menyadari bahwa penggunaan hukum pidana sebagai *primum remedium* untuk semua kasus, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan kerentanan pelaku, akan menghasilkan ketidakadilan yang sukar dipertanggungjawabkan. Prinsip *ultimum remedium* kemudian mengharuskan aparat untuk memprioritaskan mekanisme pemulihan (perdamaian, ganti kerugian, permintaan maaf) sebelum menjatuhkan sanksi pidana, terutama dalam perkara dengan kerugian kecil dan tanpa kekerasan.

Namun, literatur terbaru juga mengingatkan bahwa RJ bukan obat mujarab untuk semua jenis perkara. Domaking et al. (2023) menunjukkan bahwa dalam konteks kekerasan seksual, misalnya, penggunaan RJ justru berisiko mengerdilkan penderitaan korban dan mengukuhkan relasi kuasa yang timpang.[36] Dengan demikian, rekonstruksi sistem peradilan yang berkeadilan bagi kaum marginal justru menuntut penggunaan RJ secara selektif dan etis: sangat dianjurkan untuk perkara ringan yang melibatkan pelaku rentan seperti Nenek Minah, tetapi harus dibatasi atau dilarang untuk perkara-perkara yang menyangkut korban sangat rentan dan pola kekerasan struktural.

b. Akses Keadilan dan Bantuan Hukum bagi Kelompok Marginal

Temuan kedua yang mengemuka adalah bahwa kehadiran mekanisme RJ atau diskresi penghentian perkara tidak akan banyak berarti jika kelompok marginal tetap kesulitan mengakses informasi, pendampingan hukum, dan forum pengaduan yang efektif. Laporan Fair Trials (2022) menyoroti bahwa di Eropa sekalipun, kelompok minoritas dan miskin sering kali tidak memahami hak mereka selama proses peradilan dan tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai, sehingga peluang untuk memanfaatkan skema alternatif seperti diversion dan RJ jauh lebih kecil.[37]

Pengalaman Nenek Minah, yang dalam beberapa tahap proses persidangan diberitakan tidak didampingi penasihat hukum, menggambarkan persoalan serupa. Dalam kerangka keadilan egalitarian, negara tidak cukup sekadar mengakui "kesamaan

[33] R C Kamagi, D A Budisetyowati, and S Sugeng, 'Implementation of Restorative Justice by the Indonesian National Police After the Enforcement of Article 70 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code', *Jurnal Hukum Sehasen*, 11.1 (2025), 183–92.

[34] Sondang Martha Devina Simanjuntak, Evita Isretno Israhadi, and Megawati Barthos, 'Restorative Justice: Attorney, Police, and Supreme Court of the Republic of Indonesia', in *Proceedings of the International Conference on Law, Social Sciences, and Economic Education (ICLSSEE 2023)* (Salatiga, Indonesia: EAI, 2023) <https://doi.org/10.4108/eai.6-5-2023.2333506>.

[35] Khaerul Izan, 'Keadilan Restoratif, Terobosan Hukum Yang Lebih Humanis' (ANTARA News, 2024).

[36] Lusiana Dau Domaking, Ibnu Subrakah, and Mufidatul Ma'sumah, 'Effectiveness of Law Enforcement of Article 23 of Law No. 12 of 2022 on the Prohibition of the Implementation of Restorative Justice in Cases of Sexual Violence', *Journal of Human Integrity*, 4.3 (2025), 143–52 <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i3.1670>.

[37] Fair Trials.

kedudukan di hadapan hukum" secara deklaratif, ia wajib mengambil langkah afirmatif untuk menjamin bahwa orang miskin dan kelompok marginal benar-benar dapat menggunakan hak-haknya. Akses bantuan hukum cuma-cuma, prosedur yang sederhana dan mudah dipahami, serta keberadaan lembaga bantuan hukum yang proaktif mendampingi perkara-perkara kecil menjadi prasyarat keadilan substantif.

Secara normatif, hal ini dapat dibaca sebagai upaya *levelling the playing field* agar prinsip *equality before the law* memiliki isi yang nyata, bukan semata formula kosong. Dalam konteks rekonstruksi sistem peradilan, penguatan bantuan hukum struktural bagi pelaku dari kalangan marginal merupakan "temuan kebijakan" yang tidak dapat diabaikan.

c. Reformasi Kultur Aparat dan Orientasi Hukum Progresif

Aspek ketiga yang muncul dari analisis adalah pentingnya menyentuh dimensi kultur hukum (*legal culture*) para penegak hukum. Regulasi baru terkait RJ dan kesempatan diskresi akan tetap mandek jika aparat masih memandang diri terutama sebagai "penjaga teks" alih-alih pelayan keadilan. Penelitian Achmad dan Mulyani (2021) mengenai hukum progresif menunjukkan bahwa inti gagasan Satjipto Rahardjo justru menuntut perubahan paradigma aparat, yang mana dari sekadar *law enforcing* menuju *justice serving*.[38]

Penelitian Chinve Faqih (2023) tentang fenomena *"no viral no justice"* menunjukkan bahwa karakter hukum Indonesia cenderung bergerak ke arah positivistik yang mengedepankan teks peraturan, sehingga ruang nurani dan kepekaan sosial aparatur menyempit.[39] Dalam kerangka filsafat hukum, situasi ini memperlihatkan ketidakseimbangan antara *rule of law* dan *living law*, yang mana hukum tertulis dijalankan tanpa dialog dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Rekonstruksi sistem peradilan yang berkeadilan bagi kaum marginal karenanya harus mencakup pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim, jaksa, dan polisi, yang menanamkan nilai-nilai keadilan substantif, empati sosial, dan kesadaran akan posisi struktural pelaku marginal.

Selain pendidikan, pengawasan internal dan eksternal yang efektif menjadi kunci untuk memutus praktik diskriminasi dan "jual beli perkara" yang sering menjadi akar ketidakpercayaan publik. Pengalaman berbagai yurisdiksi menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan yang berhasil dalam mengurangi ketimpangan, misalnya melalui pembatasan ruang penahanan, reformasi kebijakan penuntutan, dan transparansi putusan, berkaitan erat dengan penguatan akuntabilitas aparat.

d. Pembaruan Kebijakan Hukum Berperspektif Keadilan Sosial

Di Indonesia, diskursus revisi KUHAP yang menjadikan kasus Nenek Minah sebagai pelajaran mulai bergerak ke arah ini, dengan memasukkan nilai-nilai RJ sebagai bagian dari desain hukum acara.[40] Langkah tersebut sejalan dengan tren global yang

[38] Abdul Gafur Acmad and Mulyani, 'Perspektif Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *PROJUSTISIA: Prosiding Seminar Nasional Hukum*, 1.1 (2021).
[39] Faqih.
[40] DPR RI.

mengarahkan reformasi sistem peradilan pada pengurangan intensitas intervensi pidana, terutama bagi pelanggaran ringan dan non-kekerasan.[41]

Pembaruan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dapat berupa peningkatan batas nilai kerugian untuk kategori tindak pidana ringan, perluasan ruang diskresi jaksa untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan keadilan, serta perluasan alternatif pemidanaan non-pemenjaraan (kerja sosial, mediasi penal). Valentino (2025) tentang integrasi RJ dalam sistem peradilan Indonesia menegaskan bahwa reformasi yang efektif memerlukan pembaruan hukum yang komprehensif, koordinasi antarlembaga, dan kepekaan terhadap keragaman sosial.[42]

Dengan demikian, menegaskan bahwa rekonstruksi sistem peradilan yang berkeadilan bagi kaum marginal menuntut perubahan di tiga tingkat sekaligus: paradigma keadilan (dari formal ke substantif), praktik penegakan hukum (penguatan RJ, bantuan hukum, dan diskresi), serta kultur kelembagaan (orientasi progresif dan akuntabilitas). Kasus Nenek Minah memberikan gambaran konkret tentang konsekuensi ketika perubahan ini tidak dilakukan, tetapi sekaligus membuka ruang refleksi untuk merumuskan ulang sistem peradilan yang lebih manusiawi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan kacamata filsafat hukum terhadap kasus Nenek Minah mengantar pada sejumlah simpulan penting. *Pertama,* penerapan hukum pidana terhadap pelaku dari kelompok marginal menuntut pemahaman keadilan yang melampaui keadilan formal. Dalam perspektif Aristoteles, Rawls, dan pemikiran hukum progresif, keadilan substantif mensyaratkan bahwa faktor usia, kerentanan sosial, motif, dan kecilnya kerugian memiliki bobot moral yang signifikan. Proses pemidanaan terhadap Nenek Minah, meskipun dapat dibenarkan secara dogmatis, gagal memenuhi standar keadilan proporsional dan keadilan sebagai kewajaran (*justice as fairness*).

Kedua, analisis terhadap pola penegakan hukum mengindikasikan adanya diskriminasi struktural yang menggerus prinsip *equality before the law*. Pengalaman berbagai negara dan laporan lembaga internasional menunjukkan bahwa kelompok miskin, minoritas, dan pihak yang kurang berdaya secara sistematis lebih rentan menghadapi penangkapan, penahanan, dan pemidanaan yang lebih berat. Kasus Nenek Minah memperlihatkan bagaimana ketimpangan tersebut bekerja di tingkat mikro, pelanggaran ringan yang dilakukan orang kecil diproses secara penuh, sementara pelanggaran besar oleh aktor kuat tidak jarang mendapatkan perlakuan berbeda. Secara filosofis, kondisi ini menggeser *rule of law* ke arah *rule by law* dan mengancam legitimasi moral sistem hukum.

Ketiga, rekonstruksi sistem peradilan yang berkeadilan bagi kaum marginal meniscayakan intervensi di tingkat paradigma, struktur, dan kultur. Di tataran paradigma,

[41] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 'Criminal Justice System Reforms to Reduce Racial Inequality', in *Reducing Racial Inequality in Crime and Justice: Science, Practice, and Policy* (Washington, DC: The National Academies Press, 2023) <https://doi.org/10.17226/2422>.
[42] C R Valentino, 'Restorative Justice as an Alternative in the Indonesian Criminal Justice System', *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 3.03 (2025), 348–61 <https://doi.org/10.59653/jplls.v3i03.1864>.

konsep keadilan substantif dan keadilan sosial Pancasila harus menjadi orientasi eksplisit dalam penyusunan dan penerapan hukum pidana. Di tataran struktur, integrasi keadilan restoratif, penguatan bantuan hukum, perluasan diskresi yang etis, dan pembaruan KUHAP merupakan langkah konkret yang dapat mengurangi kriminalisasi berlebih terhadap kasus-kasus ringan seperti Nenek Minah. Di tataran kultur, pendidikan dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum perlu diarahkan untuk menumbuhkan orientasi hukum progresif yang memandang hukum sebagai sarana memanusiakan manusia, bukan sekadar menegakkan teks.

Dengan demikian, kasus Nenek Minah dapat dibaca sebagai "cermin etis" bagi sistem hukum Indonesia, yang mana ia menyingkap kesenjangan antara cita keadilan dan praktik, tetapi sekaligus mendorong lahirnya inovasi normatif seperti keadilan restoratif dan revisi hukum acara pidana. Keberhasilan reformasi ke depan akan sangat ditentukan oleh sejauh mana negara berani menempatkan kaum marginal bukan sebagai objek pengendalian, melainkan sebagai subjek keadilan yang martabatnya harus dijaga. Jika pelajaran dari kasus ini sungguh diinternalisasi, maka prinsip *equality before the law* berpeluang bergerak dari slogan ke kenyataan yang dirasakan oleh seluruh warga, termasuk mereka yang paling lemah.

REFERENSI

Acmad, Abdul Gafur, and Mulyani, 'Perspektif Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *PROJUSTISIA: Prosiding Seminar Nasional Hukum*, 1 (2021)

Aldrich, Sally, 'Strengthening Equal Rights and Non-Discrimination at the World Justice Forum 2022 and Beyond' (World Justice Project, 2022)

Amrizal, A, and R Sara, 'Legal Position of Restorative Justice Enforcement in Indonesia', *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 4 (2025), 659–67 <https://doi.org/10.55324/ijoms.v4i9.1144>

Borowski, Martin, 'Gustav Radbruch's Critique of Legal Positivism', in *The Cambridge Companion to Legal Positivism*, ed. by Torben Spaak and Patricia Mindus, Cambridge Companions to Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), pp. 627–50 <https://doi.org/DOI: 10.1017/9781108636377.027>

Chen, Xu Yuan, 'In the COURT OF APPEAL of the Republic of Singapore' (Court of Appeal of the Republic of Singapore, 2022)

Côté-Lussier, Clémentine, Katrin Hohl, and J Derek David, 'Disadvantage, Crime, and Criminal Justice', *Criminological Issues*, 2020, 237

detikNews, 'Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari' (Detik.com, 2009)

Domaking, Lusiana Dau, Ibnu Subrakah, and Mufidatul Ma'sumah, 'Effectiveness of Law Enforcement of Article 23 of Law No. 12 of 2022 on the Prohibition of the Implementation of Restorative Justice in Cases of Sexual Violence', *Journal of Human Integrity*, 4 (2025), 143–52 <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i3.1670>

DPR RI, 'RUU KUHAP Dan Harapan Keadilan: Pelajaran Dari Kasus Nenek Minah' (E-Media DPR RI, 2025)

Dworkin, Ronald, *Taking Rights Seriously* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977)

Fair Trials, 'Equality Data in Criminal Justice' (London, UK, 2022)

Faqih, Chinve, *Relevansi Fenomena No Viral No Justice Dalam Kasus Pencurian Nenek Minah Dengan Dinamika Hukum Indonesia Di Era Digital: Pendekatan Sociological Jurisprudence*, 2025 <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18486.41284>

Firdaus, M, C Dwilaksana, and M D A Onielda, 'Shifting Polri's Law Enforcement Strategy: Restorative Justice for Public Trust', *Jurnal Media Hukum*, 30 (2023), 153–70 <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i2.18628>

Foran, Mark P, 'Equality before the Law: A Substantive Constitutional Principle', *Public Law*, 2020, 287–306

Fulham, L, J Blais, T Rugge, and E A Schultheis, 'The Effectiveness of Restorative Justice Programs: A Meta-Analysis of Recidivism and Other Relevant Outcomes', *Criminology \& Criminal Justice*, 25 (2025), 1486–1512

Guiney, Thomas, 'Ideologies, Power and the Politics of Punishment: The Case of the British Conservative Party', *The British Journal of Criminology*, 62 (2022), 1158–74 <https://doi.org/10.1093/bjc/azac031>

Harun, 'The Essence of Restorative Justice Based on the Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 on the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice', *Global Legal Review*, 5 (2025), 162–75 <https://doi.org/10.19166/glr.v5i2.9183>

Izan, Khaerul, 'Keadilan Restoratif, Terobosan Hukum Yang Lebih Humanis' (ANTARA News, 2024)

Kamagi, R C, D A Budisetyowati, and S Sugeng, 'Implementation of Restorative Justice by the Indonesian National Police After the Enforcement of Article 70 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code', *Jurnal Hukum Sehasen*, 11 (2025), 183–92

Kirkwood, S, 'A Practice Framework for Restorative Justice', *Aggression and Violent Behavior*, 2022 <https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101688>

Krisna, Swante Adi, 'Teori Hukum Progresif: Sintesa Pemikiran Satjipto\, Rahardjo', *Swante Adi Krisna Digital Publications*, 2025 (2025), 1–12

Lewis, Christopher, and Adaner Usmani, 'THE INJUSTICE OF UNDER-POLICING IN AMERICA1', *American Journal of Law and Equality*, 2 (2022), 85–106 <https://doi.org/10.1162/ajle_a_00030>

M, Ahmad, A Eka Putri, Amin Yasin, Alifandi Rizky Cahya Putra, Arfius Nurdin, and Fahri Arfa, 'Problematizing Law Enforcement in Indonesia: A Study from the Perspective of the Sociology of Law', *Journal of Legal Contemplation*, 1 (2025), 16–26 <https://doi.org/10.63288/jlc.v1i1.2>

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 'Criminal Justice System Reforms to Reduce Racial Inequality', in *Reducing Racial Inequality in Crime and Justice: Science, Practice, and Policy* (Washington, DC: The National Academies Press, 2023) <https://doi.org/10.17226/2422>

Newsroom, Hukumonline, 'Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice' (Hukumonline, 2023)

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 'Addressing and Responding to Racial Discrimination in Criminal Justice', 2022

Pundir, Rekha, 'Access to Justice in Rural and Marginalized Communities', *Archives*, 2025

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009)

Rawls, John, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971)

Riyadi, Prayetno, 'Reconstruction of Restorative Justice Regulations Within the Indonesian Penal System Post-Law No. 1 of 2023', *Peradaban Journal of Law and Society*, 3 (2024), 154–67 <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i2.241>

Rusdiana, E, and T H As'ad, 'Portrait Handling Criminal Acts', in *Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities 2022 (IJCAH 2022)* (Springer Nature, 2023), DCCXXIV, 76

Setyo, Eliyas Eko, 'Nenek Minah, Restorative Justice Dan Lahirnya Perma 2/2012' (Dandapala, 2025)

Simanjuntak, Sondang Martha Devina, Evita Isretno Israhadi, and Megawati Barthos, 'Restorative Justice: Attorney, Police, and Supreme Court of the Republic of Indonesia', in *Proceedings of the International Conference on Law, Social Sciences, and Economic Education (ICLSSEE 2023)* (Salatiga, Indonesia: EAI, 2023) <https://doi.org/10.4108/eai.6-5-2023.2333506>

Suzuki, Masahiro, and Xia Yuan, 'How Does Restorative Justice Work? A Qualitative Metasynthesis', *Criminal Justice and Behavior*, 48 (2021), 1347–65

Valentino, C R, 'Restorative Justice as an Alternative in the Indonesian Criminal Justice System', *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 3 (2025), 348–61 <https://doi.org/10.59653/jplls.v3i03.1864>